

Kajian Yuridis Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima Dibahu Jalan Di Kota Pangkalpinang

Dhea Preyanita Oktari¹, Ernest Violita¹, Adilla Riski¹, Sigit Nugroho¹

¹Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

Email : ¹deapreyanita@gmail.com, ²ernestviolita13@gmail.com, ³adillariski02@gmail.com,

⁴snugroho571@gmail.com

Abstrak - Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disingkat PKL) adalah pedagang sektor informal yang biasanya menggunakan ruang publik, menggunakan infrastruktur perkotaan, dan menggunakan keduanya secara komersial sementara atau permanen yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (selanjutnya disingkat Perda No 7 Tahun 2019). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 terkait penataan pedagang kaki lima di Kota Pangkalpinang dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pengaturan pedagang kaki lima di Kota Pangkalpinang. Menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sifat deskriptif dari penelitian kualitatif menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, akurat, dan faktual tentang suatu fakta, ciri atau hubungan antara fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini berdasarkan Perda No 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bahwa masih banyak PKL yang melanggar ketentuan pada perda tersebut disebabkan oleh PKL yang tidak mau pindah dari lokasi berdagang dan kurangnya sarana dan prasarana penegakan hukum didalam melakukan penegakan hukum terhadap PKL.

Kata Kunci: Perizinan, Pedagang Kaki Lima, Pangkalpinang

Abstract - Street vendors (hereinafter abbreviated as PKL) are informal sector traders who usually use public spaces, use urban infrastructure, and use both temporarily or permanently commercially which can disrupt public order and public peace as regulated in regional Regulation No. 7 of 2019 concerning the Organization of Public Order and public peace (hereinafter abbreviated as Perda No. 7 of 2019). The purpose of this study was to determine the effectiveness of Pangkalpinang regional Regulation Number 7 of 2019 related to the arrangement of street vendors in Pangkalpinang City and to determine the factors that are obstacles in the arrangement of street vendors in Pangkalpinang City. Using a qualitative approach. The research method used is descriptive qualitative research methods. The descriptive nature of qualitative research explains that it aims to provide a systematic, accurate and factual description of a fact, characteristic or relationship between the phenomena studied. The results of this study are based on regional Regulation No. 7 of 2019 concerning the Organization of Public Order and public peace that there are still many street vendors who violate the provisions of the regional regulation due to street vendors who do not want to move from their trading locations and lack of Law Enforcement facilities and infrastructure in carrying out law enforcement against street vendors.

Keywords: Licensing, Street Vendors, Pangkalpinang

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat menyebabkan berbagai permasalahan yang sulit teratasi. Salah satu masalah dalam bidang ekonomi adalah sulitnya mencari pekerjaan. Padahal, jumlah tenaga kerja di sektor ini berbanding terbalik dengan jumlah pekerjaan di sektor formal. Dengan banyaknya persyaratan serta rumitnya bekerja disektor formal, membuat masyarakat memilih untuk bekerja ke sektor informal yang salah satunya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sebutan “pedagang kaki lima” pertama kali muncul dari istilah “kaki lima”, yaitu sebutan untuk trotoar yang berasal dari Zaman Raffles. Raffles adalah seorang Gubernur Jenderal Pemerintahan Kolonial Belanda, yang memerintahkan untuk membangun jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar “Five Foot Way” atau lima kaki pada tahun 1967. Istilah “lima kaki” ini

kemudian menjadi sebutan bagi orang yang berdagang di atas trotoar tersebut yang juga disebut "*Five Foot Way Trader*", yang sampai kini populer dengan sebutan "pedagang kaki lima"¹.

Menurut hasil data Sensus Ekonomi 2016, terdapat 26,7 juta usaha non pertanian di Indonesia. Jumlah itu meningkat 17,6 persen dari jumlah usaha pada Sensus Bisnis 2006 yang tercatat 22,7 juta usaha. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2016 sekitar 70,8 persen dari seluruh jenis usaha adalah usaha bukan bangunan². Beberapa contoh jenis usaha antara lain pedagang kaki lima, usaha kaki lima, usaha dalam rumah tempat tinggal. Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL adalah pedagang yang memanfaatkan pinggir jalan trotoar sebagai tempat berjualan. Yaitu pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang sektor informal yang biasanya menggunakan ruang publik, menggunakan infrastruktur perkotaan, dan menggunakan keduanya secara komersial sementara atau permanen

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) pedagang kaki lima dianggap telah melanggar peraturan-peraturan daerah, ketertiban, keamanan dan keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau ruang publik lainnya yang dapat menyebabkan gangguan ketenteraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Setiap kota memiliki masalah PKL tidak terkecuali di Kota Pangkalpinang Permasalahan pedagang kaki lima tentunya diatur oleh hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan pemerintahan Kota Pangkalpinang yang sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Pedagang kaki lima atau sering disebut PKL adalah salah satu bentuk umum di Indonesia diperlukan, yang juga meningkatkan masalah. Sebab, sebagaimana pemenuhan kebutuhan keluarga pada umumnya orang yang menganggur juga berpartisipasi dalam kegiatan industri sektor informal/pedagang kaki lima, sehingga peran sektor informal menjadi sangat penting dalam upaya untuk bertahan hidup. Pedagang kaki lima ini memang termasuk dalam kategori bisnis usaha mikro berbisnis di trotoar dan jalanan ke dalam domain tidak resmi.

Wilayah Pangkalpinang masih banyak pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat untuk berjualan hal ini disebabkan banyak pedagang kaki lima yang belum mengetahui terkait dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat Perda No 7 Tahun 2019) Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dalam Bab VII mengenai Tertib Usaha pada Pasal 20 Ayat 1 (A) menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang menggunakan jalan trotoar dan taman sebagai sarana untuk berdagang hal ini dikarenakan dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan/atau kelancaran lalu lintas.

Masalah pedagang kaki lima bahwasannya menjadi sebuah masalah sosial yang sering terjadi disuatu wilayah kota. Mengacu pada fenomena sosial, fenomena ini menjadi sebuah fenomena umum yang memiliki beberapa karakteristik yang berkaitan dengan pedagang kaki lima, meskipun beberapa tempat ciri ini tidak bisa digunakan. Ciri yang sering menjadi permasalahan ini ialah pedagang yang berusaha di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya tanpa memiliki izin resmi dari instansi dengan wewenang ada, seperti berjualan diatas trotoar, dan dibahu jalan menggunakan gerobak atau bahkan membuat tempat usaha permanen yang bukan semestinya dengan alasan susahnyanya untuk mendapatkan tempat yang memiliki nilai daya jual yang tinggi.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 terkait Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pangkalpinang dan Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Pangkalpinang.

¹ Thomas Bennemetan, "Ternyata Istilah Pedagang Kaki Lima Merupakan Sebuah Kesalahan Terjemahan", 2016. (Artikel) <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/11/08/ternyata-istilah-pedagang-kaki-lima-merupakan-sebuah-kesalahan-terjemahan>

² Badan Pusat Statistik, "Hasil Sementara Pendaftaran Usaha Sensus Ekonomi 2016 Tahap Awal"

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan adalah jenis penelitian ilmiah yang mempelajari fenomena alam. Oleh karena itu, data primer adalah informasi yang diperoleh dari lapangan. Sehingga informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.³ Oleh karena itu peneliti disini menggunakan jenis penelitian *Field Research*, sehingga di lapangan setelah diperoleh informasi dapat dilakukan secara detail dan rinci melihat dari fenomena terkecil hingga fenomena besar yang menjadi titik tolak penelitian, sehingga peneliti dapat menemukan solusi permasalahan demi kebaikan bersama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sifat deskriptif penelitian kualitatif menjelaskan bahwa tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis, akurat dan berdasarkan fakta mengenai fakta, sifat atau hubungan fenomena yang diteliti.⁴ Sebagaimana diutarakan Nazir, metode penelitian deskriptif adalah metode untuk mempelajari keadaan terkini sekelompok orang, objek, ruang, sistem pemikiran, atau kategori peristiwa. Tujuannya adalah untuk menciptakan gambaran, gambaran atau deskripsi yang sistematis, obyektif dan tepat mengenai fakta, ciri-ciri dan hubungan fenomena yang diteliti. Dari sini dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari suatu objek, situasi, sekelompok orang atau fenomena lain dalam keadaan alamiah atau nyata (tanpa situasi eksperimen) guna memperoleh gambaran dalam penelitian.

Peneliti menggunakan jenis penelitian *field reserch* dan pendekatan kualitatif karena jenis penelitian tersebut sesuai dengan tema yang peneliti buat, begitu juga data-data primer yang sangat vital. Peneliti sudah siapkan sesuai dengan prosedur yang ada, baik berupa dokumentasi maupun wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Camat, dan Masyarakat yang bersangkutan di dalamnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer yang merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya melalui wawancara langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Data sekunder yang merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, arsip, buku-buku literatur dan media alternatif lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan data yang bersumber dari literatur untuk menyusun kepastakaan pada landasan teori.⁵

Peneliti mengambil lokasi untuk penelitian ini di Pangkalpinang dengan titik penelitian di Selindung dan Taman sari, dengan alasan bahwa titik penelitian tersebut masih menggunakan masih terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih berdagang di trotoar. Sehingga, dengan adanya penemuan- penemuan tersebut dapat memudahkan peneliti dalam meneliti karena kedekatan peneliti dengan lokasi tersebut dan pelaku-pelaku yang ada di dalamnya.

Menurut Moleong, teknik pengumpulan data adalah metode atau strategi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data yang tepat untuk menerima informasi dengan cara yang tepat sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lengkap baik secara lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam lingkungan penelitian (observasi objek penelitian Daerah). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Metode ini bertujuan untuk mengetahui Kebenaran atau Fakta di lapangan. Wilayah yang

³ Semiawan, Conny R. *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo, 2010. Hlm 9

⁴ Nazir, Moh. "Metode Penelitian Cet. 9." *Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor* (2014).

⁵ Sugiyono, Dr. "Memahami penelitian kualitatif." (2010).

menjadi tempat observasi oleh peneliti adalah di kawasan kota Pangkalpinang, tepatnya di Selindung, Alun-alun, Taman Sari, Pasar Pagi, Pasar Besar yang dimana merupakan titik penelitian yang peneliti ambil.

2. Wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan lisan yang juga dijawab secara lisan. Wawancara adalah bentuk komunikasi dengan dua orang atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara di beberapa dinas terkait dan beberapa PKL yang dapat di jadikan sumber dalam penelitian ini. Dinas terkait yang dimaksud diantaranya: Satuan Polisi Pamong Praja dengan Narasumber Bapak Fajri bidang kepala Seksi Ketertiban Dan Ketetapan Umum, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi narasumber ialah Melinda bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan. Kantor Camat Taman Sari yang menjadi narasumber adalah Raelan selaku Camat Taman Sari dan Beberapa PKL di Pangkalpinang diantaranya 2 PKL di Taman Sari Dan 2 PKL di Selindung.
3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang peneliti butuhkan. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, buku harian dan catatan lain Dokumentasi yang dihasilkan peneliti beragam dokumentasi tertulis dan tidak tertulis yang yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.



Gambar 1. PKL Yang Berjualan Di Trotoar Lokasi Taman Sari



Gambar 2. PKL Yang Berjualan Di Trotoar Lokasi Alun-Alun Pangkalpinang

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, unsur terpenting adalah ruang lingkup, keluasan dan kedalaman informasi yang dapat diperoleh dari data tertentu. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. *Purposive sampling atau appraisal sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Teknik penetapan tujuan penelitian ini adalah metode pemilihan atau penetapan tujuan berdasarkan pertimbangan tertentu, tanpa prasangka atau keterwakilan populasi, melainkan keluasan, kekhususan dan kedalaman pengetahuan yang dianggap diketahui dan dapat dipercaya., menjadi sumber yang kompeten dan memberikan informasi yang relevan. Informan:

1. Pemerintah Daerah Pangkal Pinang
2. Satuan Polisi Pamong Praja
3. Masyarakat sekitar lokasi PKL.

Menurut Bogdan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang bisa diceritakan kepada orang lain.⁶ Teknik analisis data bertujuan untuk menentukan kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Serta mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data penelitian sehingga dapat dipahami orang lain. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis model Miles and Huberman (1984), yaitu terdiri atas : Reduksi data yang mana data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, setelah mereduksi data maka penyajian data dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel atau grafik bahkan dalam bentuk naratif, dan conclusion yang merupakan penerapan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan data yang diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Peraturan Daerah Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Terkait Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Pangkalpinang

Efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. Apabila berbicara mengenai efektifitas dari orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian ialah tingkat tercapainya berbagai sasaran yang sesuai pada tepat waktunya di dalam menggunakan berbagai sumber tertentu yang dapat digunakan dan digunakan untuk memanfaatkan sumber-sumber dalam memperoleh dari hasil-hasil tertentu yang harus dicapai dalam waktu yang telah di tetapkan pula. ⁷ Dalam kajian ini peneliti menggunakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang terdapat pada Pasal 6 Ayat 1 (A), (B),(C),(D) dan Pasal 20 Ayat 1 (A),(B) yang secara tegas melarang pedagang kaki lima yang selanjutnya di singkat PKL untuk berdagang ditempat yang tidak seharusnya.

Tujuan penataan PKL ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 di dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.⁸

⁶ Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2019): 81-95.

⁷ Siagian, Sondang P. "efektivitas Kerja." *Jakarta: Erlangga* (2004).

⁸ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019*

PKL sudah banyak tersebar di seluruh kota ataupun desa, salah satunya seperti yang terjadi di kota Pangkalpinang. Dengan semakin banyaknya PKL yang tersebar di kota Pangkalpinang dari fenomena ini menyebabkan terjadinya permasalahan yaitu ketertiban PKL yang dimana PKL berdagang di sembarang tempat yang diperuntukkannya. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pangkalpinang mengeluarkan Peraturan Daerah Pangkalpinang Nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. merupakan aturan hukum yang harus di taati masyarakat pangkalpinang termasuk PKL yang berada di kawasan Pangkalpinang. Berdasarkan pada Perda tersebut telah di jelaskan pada pasal 20 ayat 1 huruf a yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang: a. melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, diatas saluran air, bantaran sungai, waduk dan sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak; b. menempatkan, menyimpan benda-benda/barang-barang dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum atau tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;”.⁹

Dari pasal sudah secara tegas menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang untuk berjualan di kawasan yang telah disebutkan pada pasal 20 ayat 1 huruf (a) namun pada kenyataan di lapangan PKL masih banyak berjualan di trotoar dan bahu jalan. Hal ini menyebabkan terjadinya tidak terjadinya ketertiban umum seperti tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019.



Gambar 3. Foto PKL Yang Melanggar Perda No 7 Tahun 2019

Hal ini masih menjadi permasalahan yang terjadi di pangkalpinang, berdasarkan permasalahan tersebut Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 telah mempersiapkan pihak untuk melakukan penegakan hukum terhadap PKL. Hal ini telah diatur pada Bab XIII mengenai Pengawasan Dan Penegakan Hukum dan sesuai pada pasal 32; (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama PPNS dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya. (3) Dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat meminta bantuan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan.¹⁰ Dari pernyataan pada pasal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa yang melakukan penegakan hukum terhadap PKL adalah tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di singkat Satpol-PP bersama PPNS dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.

⁹ Pasal 20 ayat 1 Peraturan Daerah Pangkalpinang Nomor 7 tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*

¹⁰ Pasal 32 Peraturan Daerah Pangkalpinang Nomor 7 tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak Satpol-PP kota Pangkalpinang, bapak Fajri bidang kepala seksi ketertiban dan ketetapan umum yang merupakan narasumber kami. Beliau mengatakan bahwa masih banyak PKL yang telah melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 yang merupakan Pedoman dalam melaksanakan tugas dalam melakukan penertiban dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Satpol-PP. Dalam melaksanakan penegakan hukum pada PKL yang melanggar ketentuan dari Pasal 20 ayat 1 huruf (a) pihak Satpol-PP telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan penegakan hukum seperti melakukan pembinaan dan himbauan kepada PKL dengan cara mendatangi secara langsung ke lokasi berlangsungnya kegiatan usaha tersebut. Apabila dari kegiatan pembinaan dan juga himbauan yang dilakukan tidak diindahkan maka Satpol-PP akan memberi surat peringatan 1-3 kepada pedagang yang melanggar perda yang ada. Dari surat peringatan 1-3 jika pedagang tetap tidak mendengarkan peringatan yang dilakukan maka pihak Satpol-PP akan melakukan tindakan pembongkaran secara langsung sesuai SOP yang ada.

Namun pada kenyataan di lapangan masih terdapat PKL yang tidak mengindahkan pembinaan dan penegakan hukum yang dilakukan Satpol-PP. Dari kegiatan yang telah dilakukan itu tidak membuat jera PKL dalam melaksanakan kegiatan Berdagangnya. Mereka justru berdagang secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol-PP. Dari pelanggaran tersebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PPNS) dari Satpol-PP yang akan bergerak didalam memberikan sanksi administrasi yang telah diatur pada Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut “ Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 , Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Surat teguran/peringatan tertulis;
- b. Paksaan pemerintahan;
- c. Penahanan dan/atau pencabutan izin;
- d. Biaya paksaan penegakan Perda; dan/atau
- e. Kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu.

Terkait pasar yang dilanggar yang dimana PKL telah melanggar pasal 20 ayat 1 huruf (a) maka besaran biaya paksa penegakan hukum sebesar RP. 500.000,00 hal ini terjadi apabila PKL telah diberikan surat peringatan 1 sampai 3 dan telah mengalami pembongkaran terhadap prasarana berdagang.

Pada dasarnya ada dua bentuk tindakan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yaitu:

1. Tindakan preventif, yaitu upaya menyelenggarakan misi pelatihan oleh petugas Satpol-PP agar pedagang kaki lima mengetahui hukum atau peraturan yang berlaku dan memahami pentingnya peraturan dan ketertiban umum, mengingat penegakan hukum cenderung lebih banyak ditekankan, kemungkinan konflik ada. Instruksi Satpol-PP berupa:
 - a) Memberikan saran atau solusi untuk mencari lahan gratis bagi warga yang tidak memilikinya digunakan agar pedagang kaki lima tidak harus pergi berkeliling berjualan;
 - b) Menyarankan petugas Satpol-PP untuk memberikan informasi program pemerintah, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, Pengurus daerah dan produk hukum lainnya berlaku untuk semua orang kepada masyarakat dan pedagang kaki lima yang berharap dapat memperoleh lebih banyak informasi, pengetahuan dan keahlian kepatuhan umum pada umumnya dan pedagang kaki lima pada khususnya.
2. Upaya penindakan, yaitu tindakan yang ditujukan untuk menindas atau menghilangkan pelanggaran atau tindakan polisi yang dilakukan oleh petugas Satpol-PP.

Usaha ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Represif Non Yustisial, Penindasan di luar hukum, yaitu penghentian pelanggaran aturan teritorial, kecuali menunggu keputusan pemerintah dalam hal ini keputusan walikota.
- b) Represif Pro Yustisial, yaitu para pelanggar perda disidik langsung oleh PPNS yang memiliki kewenangan untuk membawa Pelanggar peraturan dengan membuat berita acara untuk selanjutnya di proses di Pengadilan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Penegakan hukum diwilayah kota pangkalpinang bisa dibilang masih belum efektif dikarenakan pada kenyataan dilapangan sendiri para Satpol-PP hanya melakukan sosialisasi pada saat mereka mengadakan pembinaan, untuk sosialisasi rutin jarang dilakukan, jadi pada saat mereka tidak melakukan pembinaan rutin maka para pedagang kaki lima semakin leluasa mengambil kesempatan untuk melanggar peraturan.

Pemerintah sendiri sudah menyediakan lahan untuk para pedagang kaki lima berjualan, namun pedagang mengeluh lahan tersebut tidak memiliki nilai pasarnya dikarenakan lokasi yang kurang strategis oleh sebab itu para pedagang tidak ingin pindah kelahan yang sudah disiapkan dan tetap dilokasi yang melanggar peraturan. Dari pihak Satpol-PP sendiri sudah memberikan surat peringatan (SP) kepada para pedagang yang melanggar dan jika masih tidak mau mengikuti peraturan maka akan dilakukan pembongkaran paksa dari Satpol-PP, dari hasil pembongkaran tersebut terkadang ada pemberontakan dari para pedagang yang tidak ingin tempatnya dibongkar, hal ini terkadang menimbulkan bentrok.

Terkait Perizinan untuk berdagang, sekarang Pemerintahan Kota Pangkalpinang telah mempermudah layanan perizinan untuk masyarakat berdagang. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan narasumber bernama Melinda bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan. Beliau mengatakan bahwa untuk perizinan berdagang sekarang lebih di permudah cukup dengan melakukan pelengkapan data di laman oss.go.id terkait PKL di Pangkalpinang yang telah mendaftarkan izin melalui website ini masih minim/rendah. Oleh karena itu Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan sosialisasi terkait dengan perizinan melalui sistem ini dengan cara mengundang camat/lurah untuk datang ikut hadir dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perizinan bysistem ini. Karena pihak Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat mengadakan sosialisasi yang dapat dihadiri oleh para pedagang/pelaku usaha, dan juga mengingat diperlukannya dana yang cukup besar.

Terkait tempat berdagang/posisi berjualan didalam website tidak dicantumkan tempat berjualan. Hanya saja, terdapat alamat yang akan dijadikan tempat untuk berusaha. Oleh karena itu, setelah terbit nomor/surat perizinan, maka Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan pengawasan beberapa kali dalam setahun terhadap objek dan tempat dimana pelaku usaha berusaha. Jika terdapat pelanggaran ketidaksesuaian, maka Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya memberikan pembinaan terkait pelanggaran tersebut.

3.2 Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Pangkalpinang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajri selaku Satpol-PP dengan jabatan kepala seksi ketertiban dan ketetapan umum yang menyatakan bahwa faktor penghambat dilakukannya penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu¹¹ :

- a. Faktor Masyarakat, karena masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik. Selain itu juga faktor masyarakat yang menjadi penghambat yaitu :
 1. PKL tidak terima dengan dilakukannya pembongkaran

¹¹ Prof.Dr.Soerjono Soekanto,*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*,Edisi 1(Depok: Rajawali Pers, 2022, Hal.8.

2. Kurangnya pengetahuan para PKL mengenai aturan yang dibuat oleh Pemerintah sehingga kurang terlaksananya ketertiban dikawasan Kota Pangkalpinang;
- b. Faktor Penegak Hukum. Satpol-PP mengalami kesulitan dalam melakukan pembongkaran terhadap PKL yang melanggar aturan yang telah ditetapkan karena para PKL menolak dan memberontak dilakukannya pembongkaran dengan alasan bahwa berjualan di tempat tersebut merupakan satu-satunya mata pencahariannya; Kurangnya jumlah tenaga aparat penegak hukum Satpol-PP.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas. Tidak adanya tempat relokasi untuk para PKL yang dibongkar, sehingga tidak adanya solusi yang diberikan kepada para PKL (walaupun sebetulnya jika adapun tempat untuk relokasi menurut beliau, relokasi itu hanya untuk PKL yang telah memiliki izin untuk berjualan di tempat yang telah disediakan, sedangkan yang tidak mempunyai izin maka tidak perlu dilakukannya relokasi; terkadang Pihak Satpol-PP juga kekurangan sarana dalam hal ini mobil untuk melakukan tinjauan ke lapangan.
- d. Faktor Hukumnya (Undang-Undang). Masih banyak para PKL yang melanggar peraturan artinya hukum itu sendiri belum dijalankan dengan baik sesuai dengan bunyinya.

Hasil dari wawancara dengan Satpol-PP penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi kendala dalam pengaturan pedagang kaki lima (PKL) diwilayah kota Pangkalpinang. 3 (tiga) Faktor Tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Pangkal Pinang yaitu sosialisasi kurang intens karena tidak ada anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk membuat sosialisasi kurang intens dan lebih produktif.

b. Lokasi Relokasi yang Kurang Strategis

Pemerintah menawarkan solusi kepada Pedagang Kaki Lima melalui relokasi, namun solusi relokasi yang kurang strategis tidak memberikan keuntungan yang seimbang atau signifikan kepada Pedagang Kaki Lima, dalam hal ini pemerintah harus dapat memberikan relokasi yang tepat dan strategis dengan biaya PAD yang cukup besar agar Pedagang Kaki Lima tidak terlalu ragu untuk dipindahkan.

c. Adanya Kelompok Penekan

Adanya kelompok penekan di Pangkalpinang, dimana kelompok penekan kebijakan pemerintah kota Pangkalpinang membuat Pedagang Kaki Lima lebih setuju dengan kelompok penekan dan bergabung dengan Pedagang Kaki Lima yang dilindungi oleh kelompok penekan dan diberi imbalan uang. Hal ini mempersulit pengelolaan Pemerintah Kota Pangkalpinang karena kelompok tersebut cukup terorganisasi dengan baik

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat dipaparkan antara lain:

1. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, telah di jelaskan pada pasal 20 ayat 1 huruf (a) dan (b) yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang: a. melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, diatas saluran air, bantaran sungai, waduk dan sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak; b. menempatkan, menyimpan benda-benda/barang-barang dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum atau tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;”. Namun pada kenyataan di lapangan PKL masih banyak berjualan di trotoar dan bahu jalan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidak efektifnya ketertiban umum seperti tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019.

2. Faktor penghambat dilakukannya penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu:
 - a) Faktor Masyarakat, karena masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik. Selain itu juga faktor masyarakat yang menjadi penghambat yaitu PKL tidak terima dengan dilakukannya pembongkaran dan Kurangnya pengetahuan para PKL mengenai aturan yang dibuat oleh Pemerintah sehingga kurang terlaksananya ketertiban dikawasan Kota Pangkalpinang;
 - b) Faktor Penegak Hukum. Satpol-PP mengalami kesulitan dalam melakukan pembongkaran terhadap PKL yang melanggar aturan yang telah ditetapkan karena para PKL menolak dan memberontak dilakukannya pembongkaran dengan alasan bahwa berjualan di tempat tersebut merupakan satu-satunya mata pencahariannya; Kurangnya jumlah tenaga aparat penegak hukum Satpol-PP.
 - c) Faktor Sarana atau Fasilitas. Tidak adanya tempat relokasi untuk para PKL yang dibongkar, sehingga tidak adanya solusi yang diberikan kepada para PKL (walaupun sebetulnya jika adapun tempat untuk relokasi menurut beliau, relokasi itu hanya untuk PKL yang telah memiliki izin untuk berjualan di tempat yang telah disediakan, sedangkan yang tidak mempunyai izin maka tidak perlu dilakukannya relokasi; terkadang Pihak Satpol-PP juga kekurangan sarana dalam hal ini mobil untuk melakukan tinjauan ke lapangan.
 - d) Faktor Hukumnya (Undang-Undang). Masih banyak para PKL yang melanggar peraturan artinya hukum itu sendiri belum dijalankan dengan baik sesuai dengan bunyinya.

Terdapat 3 (tiga) faktor yang menjadi kendala dalam pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah kota Pangkalpinang yaitu: Implementasi Kebijakan, Lokasi Relokasi yang Kurang Strategis, dan Adanya Kelompok Penekan.

4.2 Saran

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Dilakukannya sosialisasi yang lebih merata ke seluruh PKL di kota Pangkalpinang agar PKL paham akan larangan berjualan di jalan sebagaimana aturan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Penambahan sarana didalam melakukan penegakan hukum seperti yang dilakukan Satpol-PP agar lebih terjangkau penataan PKL yang melakukan pelanggaran di wilayah kota Pangkalpinang.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 20 ayat 1 Peraturan Daerah Pangkalpinang Nomor 7 tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*

Pasal 32 Peraturan Daerah Pangkalpinang Nomor 7 tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019*

Siagian, Sondang P. "efektivitas Kerja." *Jakarta: Erlangga* (2004).

Semiawan, Conny R. *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo, 2010. Hlm 9

Nazir, Moh. "Metode Penelitian Cet. 9." *Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor* (2014).

Sugiyono, Dr. "Memahami penelitian kualitatif." (2010).

Prof.Dr.Soejono Soekanto,*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Edisi 1 (Depok: Rajawali Pers, 2022, Hal.8.

Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2019): 81-95.

Thomas Bennemetan, "Ternyata Istilah Pedagang Kaki Lima Merupakan Sebuah Kesalahan Terjemahan", 2016. (Artikel) <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/11/08/ternyata-istilah-pedagang-kaki-lima-merupakan-sebuah-kesalahan-terjemahan>

Badan Pusat Statistik, "Hasil Sementara Pendaftaran Usaha Sensus Ekonomi 2016 Tahap Awal"